



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan generasi muda yang mandiri sejak dini perlu meningkatkan karakter peserta didik pada satuan Pendidikan;
- b. bahwa peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik dalam membaca dan menghafal Al Qur'an secara baik dan benar perlu dilakukan sejak dini sebagai salah satu bentuk penguatan karakter peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Talqin/Talaqqi adalah seorang guru/ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafalkan, kemudian diikuti atau diulangi kembali membaca bacaan ayat tersebut oleh siswa agar lancar dan tepat membacanya serta sekaligus untuk menghafal ayat-ayat tersebut.
6. Tasmi' adalah seorang siswa membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafalkan untuk didengarkan atau disimak oleh guru/ustadznya dan guru dapat memberikan bimbingan yang diperlukan.
7. Muraja'ah (pengulangan kembali) adalah upaya siswa mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan dihadapan guru/ustadznya untuk menguatkan hafalannya dan juga untuk menjaga dari lupa dan salah. Muraja'ah ini minimal dilaksanakan satu kali dalam satu minggu.
8. Tikrar adalah siswa membaca berulang-ulang bacaan ayat-ayat Al-Qu'an yang akan dihafalnya hingga benar-benar hafal atau tinggal dalam ingatannya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan PPK pada satuan Pendidikan Dasar menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada lingkungan Sekolah; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu.

Pasal 3

- (1) PPK pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan dalam bentuk Program Tahfiz juz 30.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program tahfiz Juz 30, Kepala Sekolah menetapkan penanggungjawab yang terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang guru yang beragama Islam; atau
 - b. 1 (satu) orang guru yang beragama Islam diutamakan guru kelas atau wali kelas.
- (3) Sekolah dapat mengundang tenaga guru dari luar sekolah untuk pemantapan program atau menguji hafalan peserta didik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Sekolah mengalokasikan waktu setiap pagi hari selama 30 menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran pertama dan setelah kegiatan pembelajaran yang terakhir di siang/sore harinya untuk membaca dan menghafalnya sesuai pemetaan hafalan perkelas yang telah ditentukan dari kelas I sampai dengan kelas VI tingkat SD/MI dan kelas VII sampai dengan kelas IX tingkat SMP/MTs.
- (3) Membaca dan menghafal dilaksanakan setiap hari, Selasa, Rabu dan Kamis Pagi, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah Pembelajaran selesai.
- (4) Target dan pemetaan hafalan siswa setiap kelas dan setiap semester tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran membaca dan menghafal Al-Quran, dapat menggunakan beberapa metode atau pendekatan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Talqin/Talaqqi atau Tasmi';
 2. Muraja'ah
 3. TIKRAR' dengan cara sebagai berikut:
 - a. membaca ayat pertama hingga 10-20 kali atau lebih hingga hafal;
 - b. melanjutkan membaca ayat kedua sebanyak 10-20 kali atau lebih hingga hafal;
 - c. membaca ayat pertama dan ayat kedua sebanyak 10-20 kali atau lebih hingga hafal;
 - d. membaca ayat ketiga sebanyak 10-20 kali atau lebih hingga hafal; dan
 - e. kembali membaca ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga sebanyak 10-20 kali atau lebih hingga hafal.
- (2) siswa wajib melakukan setoran surat hafalan kepada Guru Kelas pada satuan Pendidikan SD/MI dan Wali Kelas pada satuan Pendidikan SMP/MTs sebagai Penasehat Akademis paling sedikit 1 (satu) kali seminggu.
- (3) Untuk setoran hafalan, masing-masing siswa wajib memiliki buku setoran hafalan yang disusun dan disediakan oleh sekolah.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Lulusan Hafalan Al-Qur'an juz ke-30 adalah Siswa hafal ayat-ayat Al-Qur'an secara beurutun (564 ayat) mulai dari Qur'an Surat ke-78 An-Naba sampai dengan Qur'an Surat ke-114 An-Nas secara fasih dengan bacaan murotal menurut ilmu tajwid yang benar.

- (2) Uji kompetensi semester dilakukan pada tiap akhir semester menjelang dilaksanakannya Penilaian Akhir Semester/Penilaian Kenaikan Kelas.
- (3) Uji kompetensi akhir dilaksanakan pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (4) Siswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi akhir akan diberi sertifikat sebagai bukti Lulus Tahfiz Al-Qur'an Juz ke-30 yang dibagian belakang sertifikat dituliskan surat-surat yang telah dihafal dan diberi nilai.
- (5) Bagi Siswa yang belum lulus dalam uji kompetensi akhir, diberikan remedial selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Januari sampai Februari dan kembali dilakukan uji kompetensi akhir tahap ke-2 pada akhir bulan Februari.
- (6) Jika masih terdapat siswa yang belum lulus Uji Kompetensi Akhir tahap ke-2, maka siswa tersebut wajib mengikuti bimbingan tahfiz secara khusus selama 1 bulan yang diadakan pada bulan Maret dan harus mengikuti uji kompetensi akhir tahap ke-3 pada akhir bulan Maret.
- (7) Siswa yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi akhir akan mengikuti wisuda tahfiz bersama yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang.

Pasal 7

- (1) Siswa yang hafalannya lebih cepat dari target yang telah ditentukan, maka kegiatan tahfiz hariannya dapat dilakukan seperti yang diberlakukan pada kelas VI atau Kelas IX dengan membacanya secara berurutan setiap hari.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan program tahfiz Juz 30 memberikan laporan Program Tahfiz yang dijalankan guru kepada Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah membuat laporan yang diketahui oleh Pengawas Sekolah kepada Wali Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah berperan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan PPK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara lain sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Peran Komite Sekolah membantu kepala satuan pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dinas bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK;
- b. melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- c. memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- d. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
- e. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PPK di sekolah; dan
- f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan PPK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGUATAN PENDIDIKAN
 KARAKTER PADA SATUAN
 PENDIDIKAN DASAR

TARGET DAN PEMETAAN HAFALAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR

a. Target dan Pemetaan Hafalan Jenjang SD/MI

No	Kelas	Semester	Muraja'ah Juz 30		
			Nama Surat	Jlh Ayat	Jlh Surat
1	I	Ganjil	Surah An-Nas	6	3
			Surah Al-Falaq	5	
			Surat Al-Ikhlas	4	
			Jumlah	15	
		Genap	Surat Al-Lahab	5	4
			Surat An-Nashr	3	
			Surat Al-Kafirun	6	
			Surat Al-Kautsar	3	
Jumlah	17				
2	II	Ganjil	Surat Al-Ma'un	7	4
			Surah Quraish	4	
			Surat Al-Fil	5	
			Surat Al-Humazah	9	
			Jumlah	25	
		Genap	Surat Al-'Asr	3	4
			Surah At-Takatsur	8	
			Surat Al-Qari'ah	11	
			Surat Al-'Adiyat	11	
			Jumlah	33	
3	III	Ganjil	Surat Al-Zalzalah	8	4
			Surah Al-Bayyinah	8	
			Surat Al-Qadr	5	
			Surat Al-'Alaq	19	
			Jumlah	40	
		Genap	Surah At-Tin	8	4
			Surat Al-Insyirah	8	
			Surah Adz-Dhuha	11	
			Surat Al-Lail	21	
			Jumlah	48	
4	IV	Ganjil	Surah Ash-Shams	15	7
			Surat Al-Balad	20	
			Surat Al-Fajr	30	
			Surat Al-Ghashiyah	26	
			Jumlah	91	
		Genap	Surat Al-A'la	19	4
			Surah At-Tariq	17	
			Surat Al-Buruuj	22	
			Surat Al-Inshiqaq	25	
			Jumlah	83	


No	Kelas	Semester	Muraja'ah Juz 30		
			Nama Surat	Jlh Ayat	Jlh Surat
5	V	Ganjil	Surah Al-Mutaffifin	36	3
			Surat Al-Infitar	19	
			Surah At-Takwir	29	
			Jumlah	84	
		Genap	Surat 'Abasa	42	3
			Surah An-Nazi'at	46	
			Surah An-Nabaa'	40	
			Jumlah	126	
			Total Jumlah Ayat	564	37
6	VI	Ganjil	<p>Muraja'ah semua surat juz ke-30, yang dimulai dari QS.78 An-Naba' s.d. QS.114 An-Nas, secara berurutan setiap hari.</p> <p>Dengan ketentuan 4 surat perhari, yaitu 2 pagi dan 2 siang.</p> <p>Jika sudah sampai pada surat yang ke 114 An-Nas, maka diulang kembali pada surat yang ke 78 An-Naba' begitu selanjutnya sampai jadwal Ujian Kompetensi Akhir (Komprehensif) ditentukan.</p> <p>Uji Kompetensi Akhir (Komprehensif)</p>	564	37
		Genap	<p>Muraja'ah semua surat juz ke-30, yang dimulai dari QS.78 An-Naba' s.d. QS.114 An-Nas, secara berurutan setiap hari sampai siswa tamat belajar di kelas VI.</p> <p>Wisuda Tahfiz</p>	564	37

b. Target dan Pemetaan Hafalan Jenjang SMP/MTs

No	Kelas	Semester	Muraja'ah Juz 30		
			Nama Surat	Jlh Ayat	Jlh Surat
1	VII	Ganjil	Surah An-Nas	6	18
			Surah Al-Falaq	5	
			Surat Al-Ikhlash	4	
			Surat Al-Lahab	5	
			Surat An-Nashr	3	
			Surat Al-Kafirun	6	
			Surat Al-Kautsar	3	
			Surat Al-Ma'un	7	
			Surah Quraish	4	
			Surat Al-Fil	5	

No	Kelas	Semester	Muraja'ah Juz 30				
			Nama Surat	Jlh Ayat	Jlh Surat		
			Surat Al-Humazah	9			
			Surat Al-'Asr	3			
			Surah At-Takatsur	8			
			Surat Al-Qari'ah	11			
			Surat Al-'Adiyat	11			
			Surat Al-Zalzalah	8			
			Surah Al-Bayyinah	8			
			Surat Al-Qadr	5			
			Jumlah	111			
			Genap	Surat Al-'Alaq		19	7
		Surah At-Tin		8			
		Surat Al-Insyirah		8			
		Surah Adz-Dhuha		11			
		Surat Al-Lail		21			
		Surah Ash-Shams		15			
		Surat Al-Balad		20			
		Jumlah		102			
		2	VIII	Ganjil	Surat Al-Fajr	30	5
					Surat Al-Ghashiyah	26	
Surat Al-A'la	19						
Surah At-Tariq	17						
Surat Al-Buruj	22						
Jumlah	114						
Genap	Surat Al-Inshiqaq			25	4		
	Surah Al-Mutaffifin			36			
	Surat Al-Infitar			19			
	Surah At-Takwir			29			
	Jumlah	109					
3	IX	Ganjil	Surat 'Abasa	42	3		
			Surah An-Nazi'at	46			
			Surah An-Nabaa'	40			
		Jumlah	128				
		Total Jumlah Ayat			564	37	
		Genap	Muraja'ah semua surat juz ke-30, yang dimulai dari QS.78 An-Naba' s.d. QS.114 An-Nas, secara berurutan setiap hari sampai siswa tamat belajar di kelas IX. Komprehensif Wisuda Tahfiz				

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA